

**TUGAS AKHIR**

***EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PENERAPAN PASAL 52 KUHP  
TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH YANG TERLIBAT JUDI  
ONLINE**

**(Studi Kasus Oknum Pegawai Kementerian Komunikasi Dan Digital Dalam  
Meloloskan Situs Judi Online)**



Oleh :

**ARIS ZULIANTO**

**NIM : 202110110311483**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENERAPAN PASAL 52 KUHP  
TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH YANG TERLIBAT JUDI ONLINE  
(STUDI KASUS OKNUM PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
DIGITAL DALAM MELOLOSKAN SITUS JUDI ONLINE)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ARIS ZULIANTO  
NIM: 202110110311483

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENERAPAN PASAL 52 KUHP  
TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH YANG TERLIBAT JUDI ONLINE  
(STUDI KASUS OKNUM PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
DIGITAL DALAM MELOLOSKAN SITUS JUDI ONLINE)**

Diajukan Oleh:


**ARIS ZULIANTO**

202110110311483

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Cholidah, SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. Yonagat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ARIS ZULIANTO**

**202110110311483**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum




Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARIS ZULIANTO

NIM : 202110110311483

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENERAPAN PASAL 52 KUHP TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH YANG TERLIBAT JUDI ONLINE (STUDI KASUS OKNUM PEGAWAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM MELOLOSKAN SITUS JUDI ONLINE)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 April 2025



**Aris Zulianto**

## UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

*“Terkadang proses perjalanan terasa panjang dan sangat melelahkan. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada impianmu. Jangan berhenti ditengah jalan. Karena dibalik semua proses yang kamu lalui, ada hasil yang indah menunggumu. Tetap bertahan, tetap melangkah, dan jadilah pemenang atas keraguanmu sendiri”*

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa mau berusaha ( BJ Habibie)”*



## ABSTRAKSI

**Nama** : Aris Zulianto  
**Nim** : 202110110311483  
**Judul** : *Equality before the law* dalam penerapan pasal 52 KUHP terhadap pegawai pemerintah yang terlibat judi online (Studi kasus oknum pegawai kementerian komunikasi dan digital dalam meloloskan situs judi online)  
**Pembimbing** : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Cholidah, S.H., M.H

Salah satu prinsip penting dalam suatu negara hukum adalah asas kesetaraan dihadapan hukum, hal tersebut tertuang pada amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat (1), maka menjadi dasar bagi semua warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum, oleh karena itu sebagai aparatur sipil negara yang seharusnya memiliki peran penting dalam pengawasan dan pencegahan justru malah terlibat dalam kasus judi online. Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis terkait implementasi pasal 52 KUHP dalam mewujudkan asas kesetaraan dihadapan hukum terhadap oknum pegawai kementerian komunikasi dan digital, dan bagaimana faktor hukum dan non hukum yang dapat mempengaruhi tingkat sanksi pidana dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai kementerian komunikasi dan digital. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada kajian peraturan undang-undang dan kajian pustaka. Dalam mengimplementasikan pasal 52 KUHP terhadap kasus merupakan keseharusan karena pada kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 52 KUHP tersebut. Dan penelitian ini juga menegaskan bahwa dari segi faktor hukum tindak pidana judi online memiliki dasar hukum yang kuat, dari KUHP atau UU ITE sehingga tidak ada alasan bagi aparat atau lembaga penegak hukum untuk tidak menindak secara tegas pelaku judi online. Sedangkan dari segi faktor non hukum yaitu dari tekanan publik, kondisi ekonomi pelaku, dan sikap pelaku selama peradilan juga memiliki peran besar dalam menentukan sanksi. Maka perlu pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

**Kata Kunci** : Kesetaraan dihadapan hukum, judi online, pegawai pemerintah.

## ABSTRACT

**Name** : Aris Zulianto  
**Nim** : 202110110311483  
**Title** : *Equality before the law in the application of article 52 of the Criminal Code against government employees involved in online gambling (Case study of unscrupulous employees of the ministry of communication and digital in passing online gambling sites)*  
**Adviser** : *Nu'man Aunuh, SH, M.Hum*  
*Cholidah, S.H., M.H*

One of the important principles in a state of law is the principle of equality before the law, this is stated in the amendment to the 1945 Constitution article 27 paragraph (1), so it is the basis for all citizens to be treated equally before the law, therefore as a state civil apparatus that should have an important role in supervision and prevention, it is actually involved in online gambling cases. This is the background for the author to analyze the implementation of Article 52 of the Criminal Code in realizing the principle of equality before the law against unscrupulous employees of the ministry of communication and digital, and how legal and non-legal factors can affect the level of criminal sanctions in online gambling cases involving unscrupulous employees of the ministry of communication and digital. This research uses a normative juridical approach method, with an emphasis on the study of statutory regulations and literature review. In implementing Article 52 of the Criminal Code against the case is a necessity because the case has fulfilled the elements in Article 52 of the Criminal Code. And this research also confirms that in terms of legal factors the online gambling crime has a strong legal basis, from the Criminal Code or the ITE Law so that there is no reason for law enforcement officials or institutions not to take firm action against online gambling offenders. Meanwhile, in terms of non-legal factors, namely public pressure, the economic condition of the perpetrator, and the attitude of the perpetrator during the judicial process also have a big role in determining sanctions. So it needs strict supervision, community participation, and stricter law enforcement.

**Keywords** : *Equality before the law, online gambling, government employees.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “*EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PENERAPAN PASAL 52 KUHP TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH YANG TERLIBAT JUDI ONLINE (Studi Kasus Oknum Pegawai Kementerian Komunikasi Dan Digital Dalam Meloloskan Situs Judi Online)”. Tugas akhir skripsi ini ditulis oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan tugas akhir ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Akademik atas ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada :

1. Kepada ayah penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras untuk mengusahakan putranya agar bisa merasakan bangku perkuliahan, sehingga memberikan motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan program studi ini sampai selesai.
2. Kepada pintu surgaku, yaitu ibu penulis, beliau juga sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis, sehingga penulis sangat yakin bahwa doa ibuku telah banyak menyelamatkanku dalam menjalani hidup yang keras, terimakasih ibu.
3. Kepada selaku dosen pembimbing pertama penulis yaitu pak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum, penulis ingin mengucapkan terimakasih telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis ini, dan beliau juga banyak memberikan pemahaman dan masukan sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu hukum baik secara akademis, maupun praktis.
4. Kepada selaku dosen pembimbing kedua penulis yaitu ibu Cholidah, S.H., M.H penulis ingin mengucapkan terimakasih telah membimbing penulis dan memberikan masukan berupa ide-ide disela-sela kesibukan beliau.
5. Kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang penulis ingin mengucapkan terimakasih.
6. Kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang penulis ingin mengucapkan terimakasih.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan baik secara akademis maupun praktis.

8. Kepada Sahabat-Sahabat penulis yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih dan juga terimakasih telah menemani dan kebersamai penulis dikala suka maupun duka, namun sahabat penulis ini selalu menyemangati penulis dengan berbagai cara yang membuat penulis merasa tidak sendirian.
9. Kepada orang tua sahabat dekat penulis yang telah penulis anggap sebagai orang tua kedua penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya disini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, kehadiran anda membuat penulis bisa merasakan keharmonisan keluarga setelah sekian lama penulis tidak merasakan adanya keluarga yang utuh.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit untuk dimengerti isi kepalanya, seorang anak ketiga dari empat bersaudara ini telah berumur 23 tahun, seorang anak yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Terimakasih juga telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun merasa sulit atau lambat. Tidak hanya itu disaat kendala ada masalah pribadi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan disini, yang selalu menghantui pikiran penulis yang menjadi hambatan dalam proses menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, hal ini yang memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Kamu hebat, penulis bangga kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini. Terimakasih ya sudah hadir di dunia dan sudah bertahan sejauh ini untuk melewati banyak rintangan dan tantangan yang diberikan oleh alam semesta. Berbahagialah selalu apapun kekuranganmu dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan tugas akhir skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Dan terakhir harapan penulis semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 09 April 2025

Penulis

Aris Zulianto

## DAFTAR ISI

LEMBAR COVER / SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan.....	14
2. Jenis Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4. Analisa Bahan Hukum.....	18
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan umum tentang asas kesetaraan dihadapan hukum ( <i>equality before the law</i> ).....	25
1. Pengertian asas kesetaraan dihadapan hukum.....	25
B. Tinjauan umum mengenai tindak pidana judi online.....	28
1. Pengertian tindak pidana judi online.....	28
2. Unsur-unsur tindak pidana judi online.....	30
C. Tinjauan umum mengenai judi online merupakan kejahatan <i>cyber crime</i> .....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	41

A. Implementasi pasal 52 KUHP dalam mewujudkan asas kesetaraan dihadapan hukum terhadap oknum pegawai kementerian komunikasi dan digital yang terlibat tindak pidana judi online. ....	41
B. Analisis faktor hukum dan non hukum yang dapat mempengaruhi tingkat sanksi pidana dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai kementerian komunikasi dan digital .....	47
BAB IV PENUTUP .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN 1 (Surat tugas pembimbing) .....	60
LAMPIRAN 2 (Kartu kendali) .....	62
LAMPIRAN 3 (Sertifikat bebas plagiasi) .....	64



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ihsan Amri, dan Bayu Dwi Anggono. "Al-Syakhsiyyah IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW ( Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain ) Ahmad Ihsan Amri , 1 Bayu Dwi Anggono , 2 Fakultas hukum Universitas Jember PENDAHULUAN Indonesia adalah negara konstitus." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95.
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 12–26. <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>.
- cnnindonesia.com*. "Kasus Judi Online Pegawai Komdigi: 24 Tersangka Ditangkap, 4 Buron." *cnnindonesia.com*. Last modified 2024. Diakses Agustus 1, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125123759-12-1170338/kasus-judi-online-pegawai-komdigi-24-tersangka-ditangkap-4-buron>.
- Dr. Nikmah Rosidah, S.H M.H. *KONTRUKSI PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI INDONESIA*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016.
- Gani Hamaminata. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. Vol. 2, 2023.
- Geraldly Waney. "KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (PENERAPAN PASAL 303, 303 BIS KUHP)" 4, no. June (2016): 2016.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Indonesia, 1999. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.
- Irawan, Hengki. "Pengaturan Tindak Pidana Mayantara ( Cybercrime ) Dalam Sistem Hukum Indonesia" 4, no. 19 (2024): 4358–4369.
- Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23.
- Kadek, Oleh :, Dedy Bsuryana, M H Putu, dan Angga Sarmawan. "Penerapan Asas Equality Before the Law Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan." *Judicial Power* article 48, no. 1 (2009): 42–61. <http://kanduksupatra.blogspot.com/2015/07/ap>.
- Katili, Veronica. "Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013" 1, no. 1 (2013): 163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.
- komdigi*. "EDUKASI DAN PENEGAKAN HUKUM: STRATEGI PEMERINTAH BERANTAS JUDI ONLINE." *komdigi*. Last modified 2024. Diakses Maret 8,

2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/edukasi-dan-penegakan-hukum-strategi-pemerintah-berantas-judi-online>.
- . “RUANG LINGKUP, TUGAS, & FUNGSI.” *komdigi*. Last modified 2024. Diakses Maret 8, 2025. <https://www.komdigi.go.id/profil/tugas-fungsi>.
- Kurniawan, Moch Ichwan. “Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg).” *Jurnal Studi Hukum Pidana 1*, no. 1 (2021): 4–5. <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/30>.
- Noor, S M, dan Juajir Sumardi. “KEDUDUKAN HUKUM CYBER CRIME DALAM RER” 53, no. 1 (2011): 511–519.
- Renata Christha Auli, S.H. “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online.” *hukum online.com*. Last modified 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>.
- Republik indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU Nomor 1 Tahun 2024.pdf>.
- . *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. indonesia, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/326904/UU Nomor 20 Tahun 2023.pdf>.
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 5 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*. indonesia, 2010. <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/UU-No-8-tahun-2010.pdf>.
- Riswandie, Iwan. “Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas ‘equality before the law.’” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial 1*, no. 2 (2023): 298–310. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/artiele/view/545>.
- Rumbay, Imelda Sonia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online.” *Lex Privatum 11*, no. 5 (2023): 13.
- Safitri, Dian Eka. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar.” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM 7*, no. 1 (2020): 10–15.
- Setyawan, I., & Pratama, D. “‘Peran Kementerian Komunikasi dalam Pengawasan Kejahatan Digital.’” 8(1) (2023): 45-56.
- Shadily, Felicia, Go Lisanawati, dan Peter Jeremiah Setiawan. “Pemberatan Sanksi Pidana pada Tindakan Peretasan Situs Milik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia Criminal Sanction Aggravation for Hacking of Sites Owned by Indonesian Election Organizer ’ s Honor Board” 15, no.

April (2024): 53–77.

Sunggara, Muhammad Adystia. “Jurnal hukum pidana & kriminologi” 2, no. 1 (2021): 73–95.

Suparman. *Hukum Asasi Manusia. Pusham UII*, 2017.

Thamariska, Nadya, Suzanalisa Suzanalisa, dan Sarbaini Sarbaini. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 110.

Tv, Metro. “Pegawai Komdigi Keruk Rp8,5 Miliar dari ‘Bina’ Situs Judol.” *metro tv*. Last modified 2024. Diakses Agustus 1, 2025. <https://www.metrotvnews.com/play/N6GCgMZp-pegawai-komdigi-keruk-rp8-5-miliar-dari-bina-situs-judol>.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Aris Zulianto

Nim : 202110110311483

**Dengan Judul Skripsi :**

" Equality Before The Law Dalam Kasus Judi

Online Yang Melibatkan Oknum Pegawai Kementerian Komunikasi


Dan

Digital"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

29/4/25



Malang, 09 April 2025

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum